

Konflik Perkebunan Kelapa Sawit antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan Masyarakat dalam Mendukung Keamanan Wilayah

WAHYU NUGRAHA¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, wahyunugraha598@gmail.com

Abstrak: Sektor perkebunan kelapa sawit semakin berkembang memberi dampak positif maupun negatif. Selain menjadi sumber devisa negara dan pendapatan daerah, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga menjadi pemicu konflik di masyarakat. Akar konflik sebagian besar terkait kepemilikan atau penguasaan lahan serta tanggung jawab sosial yang tidak diterapkan secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan resolusi konflik yang dilakukan stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena perusahaan telah mengabaikan kewajiban sosial yakni pembagian kebun plasma. Selain itu adanya takeover perusahaan ke manajemen baru menjadi trigger konflik kembali mencuat. Sementara itu manajemen baru membangun big boundry tanpa sosialisasi kepada masyarakat sehingga lahan warga tergusur dan rusak. Resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikan konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melalui negosiasi dan mediasi. Pemerintah Kabupaten juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan namun hingga saat ini permasalahan kedua belah pihak belum juga terselesaikan. Saat ini dinamika konflik berada pada fase action not words ditandai dengan komunikasi lebih kepada non verbal. Pada akhirnya pemerintah setempat perlu melakukan alternatif penyelesaian yang kooperatif dan solutif. Dengan demikian akan tercipta kondisi kemitraan yang baik antara PT Roempoen Enam bersaudara dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Dengan tercapainya hubungan yang damai nantinya bisa berimplikasi dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

Keywords: Perkebunan kelapa sawit, Dinamika konflik, Resolusi konflik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i1.1874>

*Correspondensi: Wahyu Nugraha

Email: wahyunugraha598@gmail.com

Received: 14-08-2023

Accepted: 10-09-2023

Published: 31-10-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The growing palm oil plantations sector is both given positive and negative impacts. In Addition to being a large contributor to national income and local government revenues, the existence Of palm oil plantation is also being trigger of conflict in community. The root of conflict of palm oil Plantations is mostly related to ownership or control over land and social responsibility that is not Properly implemented by the company. This study aims to analyze the conflict between PT Roempoen Enam Bersaudara with the Community in Sungai Rotan and conflict resolution by stakeholders to solve Problems. Formulation of all arguments, facts and theoretical framework on this research is guided by Descriptive qualitative approach. For data collection techniques, researcher conducts interview, Observation and literature studies. The results show that conflict occurred due to the company Neglected social obligation of the distribution of plasma plantation. Besides there is take over of Company to new management is being trigger conflict rising. Then new management has built big Boundry without socialization to local society first so that the land is displaced. Conflict resolution Have been doing by government of Muara Enim regency through negotiation and mediation between PT Roempoen Enam Bersaudara and local society. Local Government has also formed an integrated Team and land inventory team but the problems of the two parties have not yet

resolved. In the end Local government needs to provide the best alternative is more solutive and cooperative so it will Create good relationship between PT Roempoen Enam Bersaudara and society in Sungai Rotan District. With peaceful relations achieved, it will give impact in supporting regional security particulary in Sungai Rotan district.

Keywords: *Palm Oil Plantation, Dynamics Of Conflict, Conflict Resolution*

Pendahuluan

Provinsi Sumatera Selatan sebagai Salah satu provinsi terbaik yang mendapat Penghargaan Kemendagri dalam Penanganan konflik sosial. Alex Noerdin Bahkan menyatakan bahwa Sumatera Selatan adalah provinsi zero conflict (Husein, 2017). Akan tetapi status zero conflict ini hanya Berlaku untuk konflik berbasis SARA tidak Untuk konflik lainnya termasuk agraria (Christie et al., 2001; Dhiaulhaq, 2018). Berdasarkan data Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 masih Terdapat sejumlah konflik atau sengketa Agraria sektor perkebunan kelapa sawit Cukup massif di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Nugraha & Suteki, 2018). Diantaranya Konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara (R6B) dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang (Deus, 2018; Fujiwara, 2021). Konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan, melibatkan lima desa yaitu desa Paya Angus, desa Sungai Rotan, desa Suka Merindu, desa Kasai dan Sukadana. Konflik dimulai tahun 2011, ketika warga Paya Angus melakukan aksi demo yang berujung anarkis dengan membakar PT R6B (Jayawardena, 2021). Aksi tersebut dipicu realisasi pembagian kebun plasma kepada warga yang tak kunjung diberikan. Kebun plasma yang dimaksud masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan merupakan kebun hasil kemitraan yang dikelola perusahaan perkebunan swasta dalam rangka membangun dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat (Zuhri, 2016).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif yang artinya peneliti ingin menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Untuk menganalisis faktor, sumber dan dinamika konflik peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori konflik berupa Human Needs Theory Burton, Segitiga ABC Galtung dan teori Eskalasi dan de eskalasi konflik Glasl (Yusuf, 2017; (Galtung, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat terjadi tahun 2011 berupa aksi pembakaran PT R6B oleh warga desa Paya Angus. Aksi ini merupakan spontanitas warga Desa Paya Angus sebagai bentuk luapan kekesalan akan kebun plasma yang berkali-kali diminta tapi tidak juga diberikan PT R6B. Ketika masyarakat menanyakan perihal kebun plasma kepada perusahaan respon yang diberikan perusahaan saat itu menyatakan bahwa kebun plasma sudah dibangun dan terletak di blok sekian. Akan tetapi pernyataan yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak disertai dengan bukti konkret serta tidak ada peninjauan lapangan dengan masyarakat mengenai letak sebenarnya kebun

plasma milik warga. Ketidakjelasan semakin bertambah ketika perkebunan plasma milik warga terbakar beberapa kali dan anehnya adalah setiap kali terjadi kebakaran, lahan yang terbakar adalah kebun plasma. Aksi pembakaran bermula karena janji tak kunjung ditepati oleh perusahaan ditambah adanya pertemuan antara anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, pihak perusahaan dan kades serta tokoh masyarakat desa Paya Angus pada malam hari sebelum aksi demo. Hasil pertemuan malam pada intinya menyebutkan perusahaan akan membagikan kebun plasma pada tahun 2016 dan letak kebun plasma ditentukan bersama pada wilayah desa Paya Angus. Hasil rapat tersebut dibacakan besoknya dihadapan masyarakat di rumah kades Paya Angus. Ketika hasil pertemuan tersebut dibacakan tiba-tiba ada sebagian warga yang menabuh bedug dan ratusan warga lainnya sudah siap berbekal kayu, golok dan sebagainya tanpa dikomandoi bergerak menuju perkebunan PT R6B dan terjadilah aksi pembakaran terhadap kantor dan sarana PT R6B.¹³ Setelah terjadinya aksi pembakaran tersebut tindak lanjut pemerintah daerah kemudian mengirimkan aparat keamanan gabungan untuk menjaga kondisi tetap kondusif (Buzan, 1991; Mukhtar, 2011). Pada 9 Desember 2011, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan jajaran instansi lain termasuk Polres dan Kodim bersama dengan pihak manajemen perusahaan dan Direktur Utama PT R6B melakukan pertemuan membahas tindak lanjut kejadian aksi anarkis dan kelanjutan penyelesaiannya. Dari hasil pertemuan disepakatilah pemberian kompensasi kebun plasma kepada warga desa Paya Angus. Konflik yang terdeeskalasi kembali Mencuat tahun 2015 setelah terjadinya Proses take over atau pengalihan pemilik Dari manajemen lama kepada manajemen Baru (Rokhim, 2021). Proses alih saham tanpa sosialisasi Terlebih dahulu membuat warga kesal Karena manajemen lama belum Merealisasikan kewajibannya membangun Kebun plasma. Akibatnya masyarakat melakukan Aksi demo, memasang patok batas dan Palang penutup di pintu masuk Perusahaan serta pembakaran ban di PT R6B. Aksi yang dilakukan oleh warga desa Ini akhirnya di tengahi oleh pemerintah Kecamatan dan Polsek Sungai Rotan Dengan mempertemukan kedua belah Pihak (Hough, 2008; Pertahanan, 2015). Selain aksi di atas juga sempat terjadi Kekerasan terbatas berupa penganiayaan Terhadap salah satu warga berinisial NSR Yang dilakukan oleh satgas keamanan Perusahaan. Peristiwa bermula ketika Warga hendak bertemu manajer Perusahaan dan meminta izin mengambil Kayu di lahan PT R6B, namun terjadi Kesalahpahaman sehingga pihak Keamanan perusahaan datang Menodongkan senjata dan memukul warga. Terhadap peristiwa ini untungnya masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan aksi lebih luas dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Situasi mengalami eskalasi setelah manajemen baru PT R6B membangun kanal besar sebagai tanda batas dalam izin HGU tahun 2016, yang menyebabkan kebun dan lahan warga beberapa desa di Kecamatan Sungai Rotan rusak dan tergusur. Masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan kejadian ini kepada camat dan DPRD Kabupaten Muara Enim. Masyarakat mengklaim bahwa kebun dan lahan yang berada dalam izin lokasi dan HGU tersebut sudah mereka kelola sebelum adanya perusahaan R6B di wilayah mereka. Sedangkan perusahaan mengklaim bahwa mereka membangun boundry sesuai dengan peta izin lokasi dan HGU yang mereka miliki. Karena lahan tergusur ini warga meminta pemerintah kecamatan dan kabupaten agar menyelesaikan permasalahan ini dan PT R6B mengganti rugi lahan mereka. Perbedaan klaim ini tidak terlepas dari adanya

tindakan penelantaran dan pembiaran yang dilakukan perusahaan terhadap lahan dalam izin konsesi. Penelantaran ini menyebabkan masyarakat menanam lahan tersebut dan menganggap sebagai tanah tak bertuan. Ditambah lagi adanya oknum kepala desa dan warga desa yang melakukan jual beli lahan tersebut dan pejabat desa juga berani menandatangani surat jual beli padahal mengetahui bila lahan tersebut masuk dalam izin lokasi PT R6B. Terhadap permasalahan tersebut pemerintah memediasi kedua belah pihak dan membentuk tim terpadu penyelesaian konflik serta tim inventarisasi lahan untuk mendata lahan warga yang rusak dan tergusur. Situasi sedikit memanas ketika diadakan musyawarah gabungan warga beberapa desa akan adanya aksi demo anarkis dan pembakaran PT R6B yang dipimpin oleh warga berinisial JHY. Rencana aksi ini dipicu setelah adanya nada ancaman yang disampaikan oleh Manajer Senior perkebunan berinisial WYT kepada Erlani warga desa Paya Angus. Nada ancaman tersebut berbunyi “silahkan datangkan masyarakat kami siapkan empat kompi”. Selain nada ancaman rencana aksi demo anarkis terjadi karena proses mediasi berkenaan ganti rugi yang selama ini dilakukan baik oleh Pemkab dan pemerintah kecamatan tidak pernah mencapai kesepakatan dan hasil penyelesaian yang memuaskan. Terhadap nada ancaman yang dilontarkan oleh Erlani, peneliti mencari klarifikasi kepada narasumber dari Kepolisian setempat berinisial SDR melalui wawancara pada 21 November 2018, beliau mengatakan bahwa: “Nada ancaman yang disebutkan Erlani belum bisa dipastikan kebenarannya sebab setelah dikroscek tidak ada yang mengetahui perihal tersebut. Perusahaan sendiri terkait hal tersebut tidak menolak kebenarannya. Namun ada kemungkinan pernyataan ini berasal dari karyawan yang mendengar ketika manajer perkebunan menyampaikan hal tersebut kepada karyawan lainnya.” Menindaklanjuti dari isu nada ancaman tersebut maka pada 13 September 2016 berlangsung pertemuan antara Kabag Tapem, Kadinas Perkebunan, Camat, Danramil, Kapolsek, Kasat Pol PP dan perwakilan masyarakat Juli Haryagung. Pada pertemuan sekaligus mediasi tersebut pihak pemerintah kabupaten meminta warga untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memicu konflik. Pihak masyarakat sendiri mengatakan pihaknya mau berdamai dan melakukan mediasi dengan catatan sebelum jam 05.00 pagi dari Pemkab Muara Enim, DPRD maupun Polres agar datang ke Kecamatan Sungai Rotan untuk bertemu di Kantor Camat. Lantas rombongan Bupati, Dandim, Kapolres Ketua DPRD dan pihak R6B melakukan pertemuan dengan masyarakat di kantor Camat Sungai Rotan mengklarifikasi masalah dan menyatakan akan segera mencari resolusi konflik bagi permasalahan yang ada (Malik, 2017).

Permasalahan tidak hanya berhenti sampai tahun 2016, melainkan kembali terjadi pada tahun 2017. Tanggal 13 Februari terjadi pembacokan yang dilakukan Zaiwadi warga Sukarami Kecamatan Sungai Rotan terhadap satgas keamanan PT R6B karena tersinggung di tegur melintasi area PT R6B. Zaiwadi yang melakukan pembacokan sebaliknya dikroyok oleh pihak keamanan. Adanya peristiwa ini, Kapolres Muara Enim segera menuju lokasi dan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat serta unsur muspida. Hasil dari pertemuan tersebut dinyatakan bahwa tidak akan dilakukan penahanan terhadap Zaiwadi dan tidak akan ada aksi balas dendam. Kapolres juga memberikan arahan kepada warga agar menahan diri sambil menunggu tindak lanjut dan hasil rapat. dan

meminta agar menghindari hal-hal yang memicu konflik. Pada tahun 2017 juga masyarakat Desa Paya Angus melakukan pemblokiran dan aksi bakar ban di jalan menuju PT Roempoen Enam bersaudara yang tergabung dalam petani KUD Air Bening. Aksi dilakukan sebagai bentuk kekesalan atas janji-janji yang selama ini selalu diberikan terkait dana kompensasi dari PT R6B. Janji yang dimaksud masyarakat adalah janji yang disampaikan oleh manajer perkebunan terkait dana kompensasi 1 juta/ KK (jumlah KK 434), Kejelasan lahan dilebuhan R6B yang dihibahkan oleh pemerintah desa Paya Angus sebelumnya 15 Hektar menjadi 98 Hektar, akses jalan dipermudah untuk keluar masuk PT Roempoen Enam Bersaudara Aksi lain berupa penyetopan dan penahanan karyawan serta alat berat milik PT Roempoen Enam Bersaudara di blok A 26 oleh masyarakat desa Sungai Rotan karena PT R6B telah membuat kanal di areal tanah adat milik Desa Sungai Rotan (Mu'adi, 2010). Terhadap aksi ini polsek melakukan dialog dan negosiasi dengan pihak masyarakat agar melepaskan pihak karyawan yang mereka tawan. Akhirnya karyawan serta pekerja dibawa ke polsek untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan (Das, 2022). Tidak tercapainya mediasi dan negosiasi yang dilakukan selama ini serta hasil dari tim terpadu penyelesaian yang dibentuk Bupati juga belum memberikan hasil yang memuaskan akhirnya masyarakat melakukan aksi demo lagi pada tahun 2018 (Zulkarnain, 2023). Jika sebelumnya aksi demo dilakukan di kecamatan dan PT R6B kali ini demo dilaksanakan di depan Kantor Bupati dan Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim. Melihat apa yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan hingga saat ini membuktikan bahwa konflik agraria khususnya sektor perkebunan masih bersifat kronis. Zakie (2016) menyatakan bahwa konflik agraria cenderung belum bisa diselesaikan dengan baik dan justru mengalami stagnasi dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan konflik agraria memiliki kompleksitas tinggi dengan melibatkan struktur politik, ekonomi, hukum dan hak-hak masyarakat lokal (Surbakti, 2021).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas maka terdapat dua kesimpulan yang di dapat.

1. Konflik antara PT R6B dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan pernah berada pada fase *strategies of threats* pada tahun 2011 dan saat ini konflik berada pada fase *action not words* ditandai komunikasi lebih bersifat non verbal dan adanya ketidanyamanan antar pihak. Penyebab konflik berlangsung berlarut-larut belum terealisasinya pembagian kebun plasma sesuai perjanjian dan belum disepakatinya nominal harga ganti rugi tanam tumbuh lahan warga yang tergusur. Konflik bukan hanya bersumber dari perusahaan tetapi juga masyarakat, diantaranya: 1) perusahaan tidak tegas dalam pengelolaan perkebunan 2) Kurangnya sosialisasi dan komunikasi interaktif antara perusahaan dengan warga 3) Oknum kepala desa dan warga berani melakukan jual beli lahan dalam izin konsesi R6B 4) sudah adanya stereotype dari masing-masing pihak.

2. Penyelesaian konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dilakukan melalui negosiasi dan mediasi yang difasilitasi pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Mediasi dilakukan pemerintah daerah kabupaten melalui rapat koordinasi dengan melibatkan stakeholders lainnya. Pemerintah kabupaten juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan sebagai langkah menyelesaikan permasalahan ini. Resolusi konflik terkesan tidak pernah disepakati dan tercapai karena tidak tegas pemerintah kabupaten maupun kecamatan dalam mengambil keputusan. Upaya yang diberikan juga masih belum solutif, ditambah tidak adanya *we-ness* dari perusahaan. Dengan demikian diharapkan terhadap pemerintah daerah lebih mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing pihak sehingga tercipta kondisi kemitraan yang baik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Dengan terjalinnya hubungan yang damai dapat berimplikasi dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

Daftar Pustaka

- Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *International Affairs*, 67(3).
- Christie, J. D., Wagner, & Winter, D. N. (2001). *Peace, Conflict, And Violence: Peace Psychology For The 21st Century*. Prentice Hall.
- Das, D. (2022). Work life experience of Adivasi (indigenous) workers in Tea Plantation Industry on conflict-ridden areas in India: A qualitative study in Assam. *Journal of Public Affairs*, 22(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2446>
- Deus, E. (2018). Current and future conflicts between eucalypt plantations and high biodiversity areas in the Iberian Peninsula. *Journal for Nature Conservation*, 45, 107–117. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.06.003>
- Dhiaulhaq, A. (2018). Resolving industrial plantation conflicts in Indonesia: Can mediation deliver? *Forest Policy and Economics*, 91, 64–72. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.006>
- Fujiwara, T. (2021). Conflict of Legitimacy Over Tropical Forest Lands: Lessons for Collaboration from the Case of Industrial Tree Plantation in Indonesia. *Decision Science for Future Earth: Theory and Practice*, 119–131. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8632-3_5
- Galtung, J. (2012). *Peace By Peaceful Means*. Sage Publications Ltd.
- Hough, P. (2008). *Understanding Global Security*. Routledge.
- Husein, A. S. (2017). Alex 'Pamer' Zero Conflict Sumsel di Singapura, Diapresiasi Profesor National University Singapura. palembang.tribunnews.com/2017/11/25/alex-pamer-zero-conflict-sumsel-di-singapura-diapresiasi-profesor-national-university-singapura

-
- Jayawardena, C. (2021). Conflict and solidarity in a guianese plantation. *Conflict and Solidarity in a Guianese Plantation*, 1–159. <https://doi.org/10.4324/9781003135418>
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Kompas Media Nusantara.
- Mu'adi, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non Litigasi*. Prestasi Pustaka Karya.
- Mukhtar, S. (2011). Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia. *Jurnal Sociae Polities*.
- Nugraha, D. S., & Suteki. (2018). Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1).
- Pertahanan, K. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kemhan Republik Indonesia.
- Rokhim, R. (2021). Conflict management of smallholders palm oil plantation: Sustainable business perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012126>
- Surbakti, A. D. S. (2021). Law conflict handling of oil palm plantation by government that social justice. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(3). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032051>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zuhri, A. (2016). *PT R6B Siap Ganti Rugi Tanam Tumbuh*. palembang.tribunnews.com/2016/09/02/pt-r6b-siap-ganti-rugi-tanam-tumbuh
- Zulkarnain, Z. (2023). Work Engagement, Work-Family Conflict and Personality Traits: Study Among Oil Palm Plantation Officers. *Quality - Access to Success*, 24(194), 361–367. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.40>